

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA CYBER BULLYING
DI KOTA MEDAN MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG
NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Study Penelitian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara)

SKRIPSI

OLEH

DEA NATALI SINURAYA

NPM : 17.840.0110



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA CYBER BULLYING
DI KOTA MEDAN MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG
NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Study Penelitian Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara)

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi :Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Cyber Bullying
Di Kota Medan Menurut ~~KUH~~ Dan Undang-Undang No 19
Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
(Study Penelitian Cyber Crime Ditreskrimsus Poldasu)

Nama : Dea Natali Sinuraya

NPM : 17.840.0110

Bidang : Ilmu HukumKepidanaan


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Aulia Rosa Nasution SH, M.Hum

Pembimbing II



Dr. Wessy Trisna SH, MH

DEKAN



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus : 23 September 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dea Natali Sinuraya

NPM : 178400110

Judul skripsi : Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana
Cyber Bullying di Kota Medan menurut
KUHP dan Undang-Undang No 19 Tahun
2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. (Study Penelitian Cyber
Crime Ditreskrimsus Polda Sumut)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi ini saya tulis benar tidak merupakan jiplakan atau karya oranglain serta mencantumkan sumber yang akurat dari penulis sebelumnya.
2. Apakah terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan mejadi tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya
tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Medan, 23 September 2021



Dea Natali Sinuraya

Dea Natali Sinuraya
NPM : 178400110

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dea Natali Sinuraya
NPM : 17.840.0110
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan Ilmu Pengetahuan untuk diberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-eksklusif (Non-eksklusif Royalty-Free-Right) atas skripsi saya yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Cyber Bullying Di Kota Medan Menurut Kuhp Dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Study Penelitian Cyber Crime Ditreskrimsus Poldasu)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, menelora dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 23 September 2021

Yang membuat pernyataan



Dea Natali Sinuraya

17.840.0110

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI KOTA MEDAN MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

OLEH :

DEA NATALI SINURAYA

NPM : 178400110

HUKUM KEPIDANAAN

Tindak Pidana Cyber Bullying merupakan tindak pidana yang terjadi seiring perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari lagi dampak penggunaannya. Tindak pidana ini terjadi karena pengguna sosial media dapat mengakses internet tanpa batas dan perkembangan zaman yang bersifat global dan dituntut untuk dapat hidup berdampingan dengan teknologi yang dimana segala kegiatan dan aktifitas dapat dilihat atau diketahui dan dapat diakses melalui teknologi. Sekalipun aturan hukum kejahatan teknologi sudah diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang No 8 Tahun 2011, namun sanksi dan dampak hukum dari bullying ini belum maksimal, masih banyak kendala yang dialami dan perlunya upaya dari penegakan hukum atau masyarakat dalam menyikapi masalah bullying tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian berupa yuridis empiris yang bersifat kualitatif dimana penelitian ini mengacu kepada norma hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh data yang nantinya akan dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi untuk mendapatkan pemahaman atas masalah yang terjadi/yang sedang diteliti. Dan cyber bullying sendiri dapat dihindari dimulai dari diri kita sendiri untuk bisa menahan dan kontrol diri untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menyakit hati dan fisik oranglain.

Kata Kunci : Cybercrime, Teknologi, Tindak Pidana Khusus

ABSTRACT

**JURIDICAL REVIEW OF CYBERBULLYING CRIMINAL IN MEDAN CITY
ACCORDING TO KUHP AND LAW NO 19 OF 2016 CONCERNING
ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION**

**BY : DEA NATALI SINURAYA
CRIMINAL LAW**

Cyber Bullying is a crime that occurs along with the development of technology which can no longer be avoided by the impact of its use. This crime occurs because social media users can access the internet without limits and the times that are global and are required to be able to coexist with technology where all activities and activities can be seen or known and can be accessed through technology. Even though the legal rules for technology crimes have been regulated in Law 19 of 2019 concerning Electronic Information and Transactions, amendments to Law 8 of 2011, however the sanction and legal impact of bullying have not been maximized, there are still many obstacles experienced and the need for efforts from law enforcement or society in addressing the problem of bullying. By using research methods in the form of qualitative normative juridical where this research refers to legal norms in various laws and regulations so as to obtain data which will later be analyzed and described based on the facts that occur to gain an understanding of the problems that are being researched. And cyber bullying can be avoided from being transmitted from ourselves to be able to restrain and control ourselves not to take action that can hurt the hearts and bodies of others.

Keywords : Cybercrime, Technology, Special Crime

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih yang telah diberikan pada penulis berupa hikmat dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis untuk mencapai gelar sarjana dijenjang pendidikan Strata-1 Bidang Hukum Keadilan di Universitas Medan Area dengan judul **“Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Cyberbullying di Kota Medan menurut KUHP dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan menulis penulis, sehingga dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, banyak pihak teman dan keluarga yang membantu dan turut berkontribusi yang berarti banyak bagi penulis.

Pada kesempatan ini dengan penuh kasih sayang setulus hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua Orangtua, Ayah Sejahtera Sinuraya dan Ibu Sumiati br Purba, yang menjadi *support system* yang sangat tulus dan berpengaruh besar terhadap semangatnya penulis menyelesaikan skripsi karena jika tanpa doa dan dukungan kedua orangtua mungkin penulis belum sampai pada titik ini dan Adik Dewo Marthin Sinuraya yang memberikan hiburan dan dukungan meskipun sekarang kita sedang terpisah dengan jarak. Semoga selalu diberi kesehatan agar dapat kembali bertemu.

Dan tak lupa kepada keluarga, teman dan pihak lain yang tetap berperan dalam berjalannya skripsi ini. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang

tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sekaligus Ketua Penguji saya dalam Skripsi
3. Bapak Zaini Munawir SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Bapak Ridho Mubarak SH, MH selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan
5. Ibu Arie Kartika SH, MH selaku Dosen Bidang Kepidanan Universitas Medan Area dan sekaligus Sekretaris saya dalam Skripsi yang telah memberikan semangat, ilmu, arahan dan saran dalam perbaikan skripsi saya hingga selesai
6. Ibu Dr. Aulia Rosa Nasution SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah membantu saya dalam penyusunan dan arahan dalam penulisan skripsi saya sehingga skripsi saya dapat selesai berkat arahan dari beliau
7. Ibu Dr. Wessy Trisna SH, MH selaku Dosen Pembimbing II saya yang juga sudah banyak membantu dan meluangkan waktunya buat saya dalam proses penyusunan skripsi sehingga skripsi saya dapat selesai berkat arahan dari beliau
8. Seluruh Ibu/Bapak Dosen yang mengajar di Fakultas Hukum di Universitas Medan Area dan jajaran staf administrasi yang membantu meluangkan waktunya membantu mahasiswa

9. Teman-teman yang sudah bersama sejak awal kuliah Kristina Sebayang, Monica Amfrosa Manurung, Medeline Rosalinda. Sahabat penulis Novita Kristianty Sinuraya, Adelita Febrina Milala, Tika Wulanti dan teman teman seperjuangan Emelie Benigen, Mutia Handayani, Anisah, Johannes M Farel Halawa, seorang teman smp yang saat ini masih memberikan hiburan dan semangat yaitu Maichel Suranta Prangin-angin dan Teman-teman stambuk 17 yang memberikan dorongan tersendiri di Fakultas Hukum di Universitas Medan Area

Demikian Ucapan Terimakasih ini saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua, Tuhan Yesus Memberkati.

Hormat saya

Dea Natali Sinuraya
NPM: 178400110

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| Halaman Judul | |
| Lembar Persetujuan | |
| Lembar Pernyataan | |
| Abstrak..... | i |
| Abstract..... | ii |
| Kata Pengantar..... | iii |
| Daftar Isi | vi |
| Daftar Tabel..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 13 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 13 |
| E. Hipotesis..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 16 |
| A. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Cyber Bullying..... | 16 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Cyber..... | 16 |
| 2. Pengertian Hukum Pidana..... | 17 |
| 3. Pengertian Tindak Pidana | 19 |
| 4. Pengertian Tindak Pidana Bullying | 22 |
| 5. Pengertian Cyber Bullying..... | 25 |
| 6. Pengertian Tindak Pidana Bullying Melalui Media Elektronik..... | 29 |
| B. Tinjauan umum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | 34 |
| 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | 34 |
| 2. Unsur-unsur pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat penghinaan..... | 34 |
| C. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 37 |
| 1. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik | 37 |
| 2. Penjelasan tiap Pasal yang memuat unsur pidana penghinaan | 37 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 43 |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian | 43 |
| 1. Waktu Penelitian | 43 |
| 2. Tempat Penelitian..... | 43 |
| B. Metodologi Penelitian | 44 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 44 |
| 2. Sifat Penelitian | 45 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 45 |
| 4. Analisa Data | 46 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 47 |
| A. Hasil Penelitian | 47 |
| 1 Ruang Lingkup Perundungan di Media Sosial (Cyber Bullying), Penanganannya dan Aturan Hukumnya yang terjadi di Kota Medan menurut Poldasu..... | 47 |
| 2 Upaya yang dilakukan Poldasu dalam pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Cyberbullying | 53 |
| B. Pembahasan..... | 56 |
| 1. Pengaturan Hukum dari Tindak Pidana Cyber Bullying menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 56 |
| 2. Undang-undang yang terkait mengatur Tindak Pidana Cyber Bullying..... | 67 |
| 3. Kendala yang menjadi penghalang dalam menangani tindak pidana cyber bullying..... | 72 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 74 |
| A. Kesimpulan..... | 74 |
| B. Saran..... | 75 |
| Daftar Pustaka..... | 77 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Data Korban Bullying | 6 |
| Tabel 2. Kasus Cyber Bullying | 8 |
| Tabel 3. Waktu Penelitian | 43 |
| Tabel 4. Data Cybercrime yang masuk ke Poldasu..... | 50 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada kejahatan yang sepi dari kejahatan.¹ Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual ataupun ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.² Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial bahkan menurut Benedict S. Alper merupakan *“the oldest problem*. Kejahatan yang sudah ada sejak lama tersebut terus berkembang bahkan dikembangkan oleh manusia yang paham akan perkembangan jaman yang semakin mengenal teknologi.

Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai penyedia informasi, melalui internet juga dapat mengetahui perkembangan/kegiatan pasar dunia yang berkembang pesat di berbagai negara. Melalui dunia internet atau disebut juga *cyberspace*, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia.

¹ Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta 1976, Hal.56
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari.³ Seperti konten pornografi yang tersebar melalui situs-situs yang tersembunyi namun bukan rahasia lagi bahwa diinternet banyak kalangan yang dapat mengaksesnya dengan bebas. Begitujuga bentuk-bentuk cybercrime lainnya yang mulai banyak terjadi akibat memanfaatkan teknologi yang harusnya dapat mempermudah manusia menjadi teknologi yang menimbulkan terjadinya kejahatan didunia digital.⁴

Adapun faktor-faktor anak/remaja melakukan bullying adalah adanya pemenuhan kebutuhan *power* atau kekuatan dalam diri mereka ingin mendominasi, berkuasa, sehingga sasaran bully itu sendiri adalah orang yang tidak berdaya. Keluarga juga menjadi salah satu faktor orang melakukan bully. Jika seharusnya rumah adalah menjadi tempat yang nyaman dan tempat belajar jika yang terjadi hanya keributan dan banyak kekerasan, sehingga mendorong mereka mencari sesuatu yang lebih menyenangkan dari luar rumah. Balas dendam juga termasuk faktor yang mendasari seseorang melakukan bully, dimana jika dimasa lalu ia pernah dibully sehingga memperlakukan oranglain karena sakit hati. Perilaku lingkungan yang tidak baik menjadi faktor awal seseorang melakukan bully. Jika dilingkungan yang dikelilingi oleh orang-orang yang suka membully, maka dia cenderung melakukannya juga kepada oranglain.

Perkembangan teknologi memberikan dampak dalam dunia kejahatan. Pada awalnya kejahatan yang kita ketahui hanya sebatas pencurian, pembunuhan, penghinaan dan lain sebagainya yang telah diatur

³ Gomgom TP Siregar, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, 2020, Refika. Hal. 1

Dodo Zaenal Abidin, *Kejahatan dalam teknologi informasi dan komunikasi*. Jurnal Ilmiah media Processor

UNIVERSITAS MEDAN AREA 5. Hal 509

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Namun, dengan adanya perkembangan teknologi ini seseorang menjadi tanpa batas mengakses internet dan melakukan kejahatan melalui dunia maya salah satunya penghinaan yang dilakukan melalui dunia maya, yakni Cyber Bullying adalah salah satu fenomena yang tidak dapat dipungkiri keadaannya.⁵ Facebook dan Twitter menjadi pilihan mayoritas pengguna jejaring sosial, khususnya remaja sebab banyak layanan fitur yang ditawarkan dengan menarik. Sekitar 53 % dari total pengguna *Facebook* di Indonesia adalah remaja berusia di bawah 18 tahun. Sebuah riset yang dilakukan situs jejaring sosial *Yahoo* di Indonesia melaporkan bahwa pengguna terbesar internet di Indonesia adalah remaja berusia 15-19 tahun yaitu sebesar 64%.⁵ Dari laporan *eMarketer* yang memprediksikan jumlah pengguna jejaring sosial di masa depan, diperkirakan pada periode 2011-2014, Indonesia akan memiliki pengguna jejaring sosial terbesar keempat di dunia dengan jumlah mencapai 79,2 juta pada tahun 2014, meningkat dari 34,4 juta pada tahun 2011. China masih akan memimpin dengan 414,5 juta (2014), disusul AS mencapai 170,7 juta (2014), dan India dengan 129,3 juta (2014). Dilihat dari angka pertumbuhannya, Indonesia menjadi negara kedua dengan pertumbuhan pengguna jejaring sosial terbesar di dunia. Nomor satu adalah India, tahun ini mencatat pertumbuhan sebesar 51,7%, sementara Indonesia mencapai 51,6%. China sendiri sebagai negara terbesar pengguna jejaring sosial, tahun ini hanya mencatat.

⁵ Nurhadiyanto, Lucky. "Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar Sma Di

pertumbuhan sebesar 19,9%.⁶ Awalnya, Cyber Bullying hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menjelek-jelekan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek tersebut.

Ditambah lagi pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak.⁷ Sehingga mudah melakukan penghinaan melalui dunia maya dengan menggunakan data palsu yang tidak bisa diketahui orang yang melakukan hal tersebut. Bila Cyber Bullying ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi harga diri atau *self esteem* seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri. Pada kenyataannya terdapat banyak kasus baik diluar negeri maupun di Indonesia yang menyangkut tentang Cyber Bullying. Diantaranya kasus remaja di amerika serikat yang meninggal dikarenakan bunuh diri setelah memposting video dirinya di salah satu web. Kemudian dalam video tersebut dia (Amanda Todd, 16 tahun) menggunakan tumpukan kartu-kartu yang ada tulisannya, yang kemudian kartu-kartu itu dia buka bergantian untuk menunjukkan tulisan-tulisan yang tertera.

⁶ Mira Marleni Pandie, Ivan Th. J. Weismann, *Pengaruh Cyber Bullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyber Bullying Pada Siswa Kristen Smp Nasional Makassar*, JURNAL JAFFRAY, Vol. 14, No. 1, April 2016 Hal 27.

⁷ Mutmainnah, Ayuhan Nafsul. "*Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.*" *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, No. 8 (2020): 975-987.

Kartu-kartu tersebut menceritakan tentang kisahny yang berdurasi sekitar 9 menit itu berjudul *My Story: Struggling, bullying, suicide and self harm*.⁸ Revolusi digital era 4.0 saat ini menjadi tantangan tersendiri karena diikuti dengan merebaknya kejahatan dunia maya dimana aktivitasnya dilakukan melalui teknologi telematika. Ancaman kejahatan dunia maya menjadi ancaman bagi anak, terutama anak yang secara aktif menggunakan media sosial.⁹ Anak selaku pengguna media sosial ditawarkan berbagai kemudahan untuk dapat terhubung dengan teman sekolah ataupun teman baru yang memiliki minat yang sama. Perkembangan teknologi tersebut mengakibatkan seseorang ikut berkontribusi dan membuka peluang dirinya menjadi korban.

Hentig dalam Rena Yulia, menyebutkan bahwa korban dapat ikut berperan dalam menyebabkan terjadinya kejahatan dengan cara sebagai berikut¹⁰:

- a. Kejahatan yang terjadi memang dikehendaki oleh korban
- b. Kejahatan yang terjadi dapat memberikan keuntungan bagi korban
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara korban dan pelaku.
- d. Kerugian yang dialami oleh korban terjadi karena provokasi si korban.

Hal yang harus diingat adalah bahwa tidak selalu orangtua melakukan pengawasan terhadap anak mereka dalam mengakses internet

⁸ Satyawati, I. A. D., and S. P. M. Purwani. "Pengaturan Cyber Bullying dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Kerta Wicara* 3, no. 2 (2014) Hal : 11

⁹ Dista Amalia Arifah, *Kasus Cyber Bullying di Indonesia*, *Jurnal bisnis dan ekonomi* 18 (2), 2011. Hal : 56

¹⁰ Ika Dewi Sartika Saimima, *Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyber Bullying) Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi*, *Jurnal Kajian Ilmiah (JKI)*, Vol. 20 No. 2 (Mei 2020), Hal: 126

sehingga anak cenderung menjadi korban Perundungan dalam sosial media ataupun bahkan menjadi pelaku Perundungan tersebut.

Dalam penelusuran sumber-sumber, ditemukan beberapa contoh kasus Cyber Bullying yang dialami seorang anak. Dari beberapa kasus tersebut ada yang diteruskan keranah hukum ada yang memilih tidak karena berbagai alasan. Berdasarkan data yang diliris oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2015 hingga 2018, anak yang menjadi korban Perundungan di media sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Anak Korban Perundungan Melalui Media Sosial

| NO | TAHUN | JUMLAH PELAPOR |
|----|-------|----------------|
| 1 | 2015 | 0 |
| 2 | 2016 | 56 |
| 3 | 2017 | 73 |
| 4 | 2018 | 97 |

Sumber: KPAI 2019

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun, dari 2011 sampai 2019 ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk bullying baik disekolah maupun dimedia sosial, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat.¹¹

¹¹ <http://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-kasus-medi-sosial-2010-begini-kata-komisionr-kpai/amp>. diakses.pada.tanggal 20 desember 2021

Sementara Kementerian Informasi dan Teknologi Indonesia, mengungkapkan data anak korban Perundungan di media sosial pada tahun 2017 sebanyak 55 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 109 orang. Majalah Femina juga mengungkapkan bahwa 49% (empat puluh sembilan persen) dari 193 remaja usia 12 -15 (dua belas hingga lima belas) tahun mengalami bullying secara online dan tidak berani melaporkan hal yang dialaminya. 36.7% (tiga puluh enam koma tujuh persen) korban bullying melalui media tersebut adalah anak perempuan dan 12,7% (dua belas koma tujuh persen) korbannya adalah anak laki -laki.

Kasus-kasus Cyber Bullying sebetulnya diatur secara khusus dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun belum maksimal.¹² Sementara Kementerian Informasi dan Teknologi Indonesia, mengungkapkan data anak korban Perundungan di media sosial pada tahun 2017 sebanyak 55 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 109 orang. Majalah Femina juga mengungkapkan bahwa 49% (empat puluh sembilan persen) dari 193 remaja usia 12 -15 (dua belas hingga lima belas) tahun mengalami bullying secara online dan tidak berani melaporkan hal yang dialaminya. 36.7% (tiga puluh enam koma tujuh persen) korban bullying melalui media tersebut adalah anak perempuan dan 12,7% (dua belas koma tujuh persen) korbannya adalah anak laki -laki.

Berikut kasus Cyber Bullying yang menimpa remaja dimedia sosial di Kota Medan :

¹² Hardianto Djanggih, Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Research Law Jurnal 13 (1) Hal : 12

Sonya Depari , Media Sosial Instagram. Kasusnya bermula saat Sonya dan kawan-kawannya diberhentikan oleh Polwan karena kedatangan konvoi usai merayakan kelulusan. Saat ditegur Sonya mengaku sebagai anak pejabat Deputy BNN dan marah-marah. Aksi tersebut direkam dan diunggah ke Instagram dan menjadi viral. Pengakuan datang dari pejabat BNN, bahwa Sonya bukan anaknya. Akibat dari pengakuan pejabat tersebut, instagram Sonya diserbu pengguna sosial media. Mendapat cacian dan makian secara terus menerus melalui instagramnya, Sonya mengalami trauma, bahkan orang tua kandungnya sakit hingga akhirnya meninggal. Kasus ini tidak di proses ke ranah hukum.¹³

Berikut adalah contoh lain kasus cyber bullying yang terjadi melalui media social yang diketahui viral dimedia sosial:

Tabel 2. Kasus Cyber Bulling yang terjadi dan sempat viral.

| No | Nama | Media Sosial | Ringkasan Kasus |
|----|------------------------|--------------|---|
| 1 | Bowo Appenliebe | Instagram | Konten vidio yang dibuat melalui aplikasi Tik Tok dan di unggah di Instagram. Bowo dihujat dan dimaki karena penggemarnya kecewa saat melakukan temu fans fisik Bowo yang asli berbeda dengan yang ditampilkan dalam video tersebut. Kasus ini tidak disampai ke ranah hukum oleh orang tua Bowo. |
| 2 | Bilqis Razak Khumairah | Instagram | Anak dari penyanyi dangdut Ayu Ting-Ting seringkali dibully dengan kata-kata kasar sebagai anak haram melalui akun instagram ibunya. Namun |

¹³Ika Dewi Sartika Saimima, *Jurnal Kajian Ilmiah, Opcit*, hal 129

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------|--|
| | | | demikian, kasus ini tidak diproses ke ranah hukum. |
| 3 | Thalia Putri Onsu | Instagram | Foto anak pertama Ruben Onsu ini dicuri dan kemudian foto-fotonya dipajang disalah satu akun instagram dengan tulisan di jual bayi cantik. Kasus ini masuk ke ranah hukum. Pelaku atas nama UW dikenakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda Rp 1 miliar. |
| 4 | Betran Peto Putra Onsu | Instagram | Foto Anak angkat Ruben Onsu ini diganti mukanya dengan gambar monyet. Kasus ini sampai lama diproses di Polda Metro Jaya. |
| 5 | Azka Corbuzier | Instagram | Azka yang merupakan anak dari Dedy Corbuzier memiliki akun sosial media sendiri. Ketika memposting sebuah foto, salah seorang pengikutnya menyebutkan bahwa muka Azka seperti anjing. Kasus ini tidak diproses hukum. |
| 6 | Anak dari Ussy Sulistyawati | Instagram | Dibully body shamming sehingga tidak mau makan karena takut gemuk. Kasus ini dilaporkan sebagai pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. |
| 7 | Shafeea Ahmad Dhani | Instagram | Mendapat Perundungan karena dia lahir dari perkawinan antara Ahmad Dhani dengan Mulan Jameela. Safeea dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya perceraian antar Ahmad Dhani dengan Maia Estianty |
| 8 | Audrey | Instagram | Berawal dari saling ledek di media sosial, Audrey akhirnya mendapat Perundungan dan mengalami kekerasan fisik oleh sejumlah pelajar SMA. Berawal |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | dari saling ledek di media sosial, Audrey akhirnya mendapat Perundungan dan mengalami kekerasan fisik oleh sejumlah pelajar SMA. |
|--|--|--|--|

Selain beberapa kasus tersebut diatas, masih banyak kasus-kasus lain yang berujung ke ranah hukum yang menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang akan memakai media sosial dalam menyampaikan pendapat, kritik, dan kebebasan berekspresi. Semua harus mengacu ke koridor hukum. Di tahun 2020 juga banyak kasus pencemaran nama baik yang menjadi viral didunia maya.

Penyidik Ditkrimsus Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap dosen Ilmu Perpustakaan di Universitas Sumatera Utara bernama Himma Dewiyana Lubis alias Himma karena diduga telah menyebarkan informasi hoax soal bom di 3 (tiga) gereja di Surabaya. Seorang perawat asal Kawasan Batam Kota, Kepulauan Riau, Bernama Ria Siregar ditangkap Jajaran Sat Reskrim Polresta Bareleng. Penangkapan ini dilakukan lantaran ia mengunggah status yang mengandung SARA.

Ada berbagai alasan yang dikemukakan orangtua mengapa memilih tidak melaporkan tindakan Cyber Bullying yang menimpa anak mereka ke pihak berwajib. Salah satu karena akan membuang waktu karena akan mengalami proses yang panjang jika sudah berurusan dengan hukum. Selain tidak dilaporkannya kasus Cyber Bullying tersebut, menilai bahwa tuntutan yang dilaporkan merupakan tuntutan pencemaran nama baik ataupun perbuatan tidak menyenangkan. Sementara jenis Cyber Bullying yang disebutkan oleh Willard tidak secara harafiah disebutkan

dalam frasa Pasal pencemaran nama baik maupun perbuatan tidak menyenangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terlebih media sosial menjadi ruang baru dalam kehidupan manusia, dan seolah-olah menjadi rumah kedua bagi para pengguna. Media Sosial atau aplikasi seperti Facebook, Twitter, Line, BBM (Blackberry Messenger), Whatsapp, Youtube, Google, Yahoo Messenger, Tiktok dan lain-lain, digunakan sebagai sarana menulis, mengirim foto, video maupun konten negatif, seperti pornografi, asusila, perjudian, ancaman, pemerasan, penipuan dengan modus macam-macam, rayuan, tipu daya, hingga perbuatan yang mengandung tindakan bulli, pencemaran nama baik, ataupun penghinaan.

Informasi apapun seperti berita, artikel, video, foto yang mengandung konten negatif dapat tersebar dengan cepat melalui elektronik dan dunia maya hingga sampai ke penjuru dunia dibandingkan penyebaran informasi secara konvensional. Demikian pula perbuatan yang mengandung pembullian, pencemaran nama baik ataupun penghinaan akan tersebar dengan sangat cepat.

Ketika ditransmisikan atau dikirim ke media sosial (*upload*), dalam hitungan beberapa detik saja, tidak bisa dihindari dampak penyebarannya. Media sosial tersebut selain banyak memberi manfaat yang berguna atau bernilai positif bagi masyarakat, khususnya bagi pengguna, namun tidak jarang media sosial disalahgunakan oleh pengguna dan membawa dampak buruk, yaitu dengan menjadikan sarana untuk berbuat kriminal dengan

modus tertentu yang bervariasi dan sistematis. Mengingat ruang lingkupnya yang luas dan cepat merambat keseluruh dunia, dan perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi didalam suatu negara demokrasi, maka ketentuan yang mengatur tentang muatan bulli, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial harus direkonstruksikan melalui kebijakan kriminal.¹⁴

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 telah mengatur larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana. Akan tetapi, ketentuan yang mengatur tentang hal itu dipandang tidak memberi landasan yang kuat, baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis, sebab dapat menimbulkan multitafsir, apakah untuk efek pencegahan, atau hukuman, atau tujuan pengekangan kebebasan berpendapat¹⁵. Bahkan delik aduan membuat Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjadi “Pasal karet”. Pemerintah telah merekonstruksi kebijakan kriminal di Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang melarang perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan bulli dan/atau penghinaan melalui media sosial sebagai sarana.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul ” TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK

¹⁴ Hardianto Djanggih, Research Law Jurnal, *Opcit hal 30*

¹⁵ Pristika Handayani, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jurnal

PIDANA CYBER BULLYING DI KOTA MEDAN MENURUT KUHP
DAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Study Penelitian
Cyber Crime Direktorat Research Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)
“

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum dari Tindak Pidana Cyberbullying menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Adakah Undang-undang lainnya yang mengatur Tindak Pidana Bullying ?
3. Kendala-kendala apa saja yang menghalangi penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber bullying ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan yang dilakukan penulis, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum dari Tindak Pidana Cyberbullying menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui adanya Undang-undang lain yang mengatur Tindak Pidana Bullying.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang menghalangi penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber bullying.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penulisan ini adalah agar dapat menambah ilmu pengetahuan hukum dan pengembangan ilmu hukum dalam penegakan hukum seadil-adilnya khususnya dalam tindak pidana Cyber Bullying dan penulisan ini dapat menjadi perkembangan dari penulisan-penulisan terkait Cyber Bullying lainnya yang pernah dibahas di beberapa penulisan karya ilmiah dan dapat menjadi sumber untuk penulisan selanjutnya. Dan juga penulisan ini sebagai tugas akhir penulis untuk menyelesaikan studi S1 di bidang Ilmu Hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis dalam bidang kepidanaan khususnya mengenai masalah yang sedang diteliti yaitu cyber bullying atau yang dikenal sebagai bulli atau perundungan melalui media elektronik.
- b. Bagi pemerintah kiranya penulisan ini dapat menjadi acuan apabila terjadinya pelaporan yang didasarkan cyber bullying sehingga dapat diproses ke pihak kepolisian.
- c. Bagi pihak Kepolisian khususnya Penyidik, agar temuan-temuan dalam penelitian ini kian menguatkan unit *cyber crime* untuk berkomitmen dan meningkatkan intensitas pelayanan kepada masyarakat terhadap tindakan pembuktian dan penelusuran pelaku cyber bullying yang terkadang sulit dilacak apabila menggunakan akun-akun palsu media sosial

- d. Bagi masyarakat, sebagai pedoman dalam rangka ikut berperan serta dalam penegakan hukum yang melindungi kepentingan mental dan masa depan anak, serta melakukan pengawasan dan edukasi bagi anak dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari tindak pidana cyber bullying.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dan jawaban yang dianggap benar, namun masih perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penulisan ini adalah bahwa pengaturan hukum terkait kasus cyberbullying juga dapat dilihat pada Undang-Undang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa tindak pidana pada anak juga memiliki sanksi yang serius apabila korbannya mengalami trauma yang berat. Juga dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan melihat isi penjelasan Pasal demi Pasal dan konten kejahatan yang dilakukan oleh pelaku seperti dalam Pasal 27 ayat 3 jika memenuhi unsur pidana dapat dikenakan hukuman pidana penjara empat tahun atau denda sebanyak tujuh ratus limapuluh juta rupiah. Sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam berekspresi dimedia sosial dengan tidak menyinggung atau menyerang kehormatan oranglain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Cyber Bullying

1. Pengertian Tindak Pidana Cyber

Dalam beberapa literatur, tindak pidana Cyber atau Cyber Crime sering diidentikkan sebagai computer crime. Andi Hamzah dalam bukunya “Aspek-aspek pidana dibidang Komputer (1989) mengartikan tindak pidana Cyber sebagai kejahatan dibidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.¹⁶

Jadi Tindak Pidana Cyber (Cyber Crime) dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dan atau tanpa hak berbasis teknologi informasi atau dengan memakai komputer atau jaringan komputer sebagai sarana atau alat sehingga menjadikan komputer dan atau jaringannya sebagai obyek maupun subjek tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.

- a. Tindak pidana Cyber dalam arti sempit (*cyber in narrow sense*) disebut *computer crime* : setiap tindakan illegal dengan menggunakan operasi-operasi elektronik dengan target keamanan sistem komputer dan data yang diproses oleh sistem komputer tersebut. (*any illegal behavior directed by means of elektronik operation that target the security of computer system and the data processed bt them*).

- b. Tindak Pidana dalam arti luas (*cyber crime in broader sense*) disebut computer related crime : yaitu setiap tindakan illegal yang dilakukan dalam kaitan dengan penawaran sistem komputer atau sistem atau jaringan termasuk kepemilikan illegal, penawaran dan pendistribusian informasi dalam sistem komputer atau informasi. (*Any illegal behavior committed by means on relation to, a computer system offering or system or network, including such crime as illegal possession in, offering or distributing information by means of computer system or network*).

2. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Prof. Moeljatno SH. Hukum pidana adalah salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada di suatu negara. Ada dua istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum menurut Prof. Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.¹⁷

Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli, menurut Prof. Van Harnel pidana atau straf adalah “suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.¹⁸

Menurut Profesor Simons, pidana atau straf adalah “Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkn dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”¹⁹

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan prinsip atau asas legalitas “Tiada satu perbuatan yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelumnya perbuatan tersebut dilakukan”²⁰

Peraturan-undang (peraturan) hukum pidana yang berlaku sekarang ialah peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, setelah diadakannya perubahan-perubahan dan penambahan oleh undang-undang tersebut. Undang-Undang hukum pidana yang

¹⁸ P.A.F Lamintang *Hukum Panitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung 2000, Hal

47

¹⁹ Ibid, hal 48

²⁰ Ibid, hal 48

disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah Wetboek Van Strafrecht (Staatblaad 1925 Nomor 732) yang kemudian sering disebut dengan KUHP.

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah tersebut, walau sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.²¹ Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut.

Mengenai pengertian *strafbaar feit*, Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat.²² Hal ini juga disetujui oleh C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.²³ Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah *strafbaar feit* diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu ukuran hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan

²¹ Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, jakarta, 2002, Hal 67

²² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal 86

²³ C.S.T. kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-pokok hukum pidana, Hukum Pidana untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hal 37

tersebut.²⁴ Sedangkan Komariah E. Sapardjaja menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Menurutnya, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bermasalah melakukan perbuatan itu.²⁵

Demikian juga halnya Wirjono Prodjodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah *strafbaar feit*. Hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa sifat melanggar hukum merupakan bagian dari tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²⁶

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam WVS (*Wetboek van Strafrecht*) dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Istilah-istilah itu mendapatkan tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu : perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, Hal 54

²⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal 27

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980, Hal 1

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan diatas, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut²⁷ :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan,
- e. Perbuatan itu harus dapat dipermasalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Subjek,
- b. Kesalahan,
- c. Bersifat melawan hukum,
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang / perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam pidana,
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari apa yang telah disebutkan diatas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum,
- b. Merugikan masyarakat,
- c. Dilarang oleh aturan pidana,
- d. Pelakunya akan diancam pidana,
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.²⁸

4. Pengertian Tindak Pidana Bullying (Penghinaan/Pencemaran Nama Baik)

Kebebasan berekspresi telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28E dan 28F. Namun, pembatasan terhadap kebebasan ini telah terbangun dalam tradisi panjang melalui beragam putusan pengadilan dan produk legislasi khususnya KUHP dan produk legislasi baru lainnya yang dihasilkan pasca reformasi 1998. Salah satu pembatasan hak asasi manusia yang penting diketahui adalah pembatasan yang diperkenalkan dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian menjadi dasar membatasi kebebasan yang telah diakui dan dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana dan hukum perdata Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi sistem hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Hukum penghinaan yang ada di Indonesia pada dasarnya diatur

²⁸ Mukhlis R, *Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4 No.1 Hal

dalam 2(dua) kelompok besar, yaitu kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata. Kelompok hukum pidana diatur dalam KUHP dan beberapa UU lainnya yang juga memuat ketentuan beberapa Pasalnya.

KUHP menjelaskan, secara umum Penghinaan diatur dalam bab XVI dan dikelompokkan menjadi 7 bagian, yaitu : menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap orangmati. Selain itu, didalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus, seperti penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap Negara, penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap Golongan, dan penghinaan (menista) terhadap Agama.

Istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa dilakukan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut, yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.²⁹

Demikian halnya dengan istilah penghinaan, yaitu semua jenis kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XVI buku II.

²⁹ Leden Marpaung , *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Raja Grafindo

Dalam Pasal 310 ayat (1) dimuat semua unsur, baik yang bersifat objektif (perbuatan/objeknya) maupun yang bersifat subjektif (kesalahan, berupa sengaja melakukan perbuatan dan maksud pembuat dalam hal melakukan perbuatan). Pada kenyataannya, memang semua kejahatan yang masuk penghinaan (Bab XVI buku II) maupun penghinaan khusus diluar Bab XVI mengandung sifat yang sama dengan kejahatan pencemaran.

Mengandung sifat yang sama tidak sama artinya dengan mengandung unsur yang sama. Sifat yang sama, terletak baik pada perbuatannya menyerang, objeknya kehormatan dan nama baik, maupun kesengajaan baik yang ditujukan pada perbuatan, maupun yang ditujukan kepada akibat. Dicontohkan kepada “pengaduan fitnah”, meskipun perbuatan materilnya (mengajukan pengaduan dan pemberitaan palsu) berbeda dengan perbuatan materil pada pencemaran (menyerang kehormatan dan nama baik), namun sifat kedua kejahatan itu adalah sama. Keduanya menyerang rasa harga diri atau martabat dan harga diri oranglain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya, meskipun dalam pengaduan fitnah akan menjatuhkan martabat dan harga diri oranglain didalam pengaduan fitnah akan menjatuhkan martabat dan harga diri oranglain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya meskipun didalam pengaduan fitnah tidak tertulis unsur mengenai kehormatan dan nama baik orang.

Kejahatan penghinaan membedakannya menjadi penghinaan umum (diatur dalam Bab XVI buku II KUHP) dan penghinaan khusus (tersebar diluar Bab XVI buku II KUHP)³⁰. Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.

5. Pengertian Cyber Bullying

Istilah Bully atau Perundungan saat ini menjadi sangat familiar ditelinga kita. Karena memang beberapa hari terakhir terlalu banyak video amatir yang beredar, tentang adanya peristiwa Bully yang dilakukan terhadap seseorang anak. Kata Bully ini sendiri bukan merupakan Bahasa Indonesia tapi merupakan bahasa serapan dari Bahasa Inggris Bullying yang artinya mengganggu atau menggertak. Kemudian dalam Bahasa Indonesia dicari kata yang padanan atau yang sepadan dengan Bully yaitu Perundungan dimana dasar kata nya rundung yang artinya sama dengan mengganggu, menggertak, mengusik secara terus menerus. Bully ini sendiri diidentikkan apabila korbannya seorang pelajar atau anak dibawah umur³¹. Jika korbannya adalah anak dibawah umur maka dikatakan Bully. Namun, jika korbannya orang dewasa maka disebut Pengeroyokan atau Penganiayaan. Terlepas dari perbedaan

223 ³⁰ Adami Chazawi, kejahatan penghinaan, Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta 2011 Hal.

³¹ Moeliono, A. M. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

makna, ada beberapa persamaan yang bisa dijelaskan yaitu Bully atau Perundungan merupakan Tindakan kekerasan fisik/non fisik. Ciri-ciri dari Bully atau Perundungan adalah dimana Pelakunya adalah Perseorangan; Kelompok; yang memiliki Superioritas atau dapat dikatakan lebih kuat, lebih banyak, dan sebagainya. Bullying jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti intimidasi, pelecehan, ancaman yang dilangsungkan baik secara verbal maupun fisik.³¹ Cyber Bullying diartikan sebagai pelecehan dan penghinaan yang dilakukan pelaku (bully) kepada korban di dunia maya (internet).

Seperti menindas secara pribadi, cyberbullying (juga dikenal sebagai penindasan online) diulang, perilaku yang disengaja dimaksudkan untuk mengolok-olok, merendahkan, atau melecehkan seseorang diposisi yang kurang kuat. Sebaliknya cyberbullying menggunakan media elektronik dan teknologi informasi sebagai sarana untuk melakukan pelecehan. Oleh karena online, cyberbullying mengekspos korban untuk diganggu 24jam sehari, dapat dibuat secara anonim, dan dapat berpotensi disiarkan kemasyarakatan secara lebih luas daripada serangan pada seseorang. Cyberbullying dapat menggunakan semua jenis perangkat yang terhubung ke Internet melalui layanan web seperti teks dan pesan instan, game, atau media sosial seperti Facebook dan yang lain.³²

³² <http://support.microsoft.com/id.id/pertanyaan-yang-sering-diajukan-cyberbullying-dan->

Bullying telah berkembang menjadi masalah yang saat ini dikenal sebagai cyberbullying. Tidak seperti bullying, cyberbullying memungkinkan pelaku untuk menutupi identitasnya melalui komputer atau alat elektronik lainnya. Anonimitas ini membuat lebih mudah bagi pelaku untuk menyerang korban tanpa harus melihat respon fisik dari korban.³³

Beberapa pengertian Cyber Bullying menurut para ahli³⁴ :

- a. Patchin dan Hinduja menyatakan bahwa Cyber Bullying adalah perilaku yang disengaja dan dilakukan berulang yang ditimbulkan melalui media teks elektronik atau internet.
- b. Menurut Willard menjelaskan juga bahwa Cyber Bullying merupakan tindakan kejam yang dilakukan secara sengaja ditunjukkan untuk orang lain dengan cara mengirimkan atau menyebarkan hal atau bahan yang berbahaya yang dapat dilihat dalam bentuk agresi sosial dalam penggunaan internet ataupun teknologi digital lainnya.
- c. Kowalski dkk, juga menambahkan penjelasan dari Cyber Bullying bahwa konteks elektronik yang dimaksud seperti; email, blogs, pesan instan, pesan teks. Ditujukan kepada seseorang yang tidak dapat dengan mudah membela dirinya.

Willard, menyebutkan tentang jenis Perundungan melalui media sosial merupakan resiko yang dialami anak. Bentuk Perundungan yang dilakukan melalui media sosial diantaranya

³³ Opcit Jurnal Jaffray, hal 47

³⁴ <http://www.kajianpustaka.com/2019/11/pengertian-bentuk-karakteristik-dan-tindak-pidana-Cyber>

UNIVERSITAS MEDAN AREA diakses pada tanggal 20 November 2020.

- a. Flaming (amarah), yaitu melampiasikan pendapatnya melalui tulisan berupa pesan yang sifatnya agresif bahkan cenderung kasar.
- b. Harassment (pelecehan), yaitu menuliskan pesan yang bersifat menghina bahkan ancaman yang berbahaya.
- c. Menyebar gosip melalui jejaring sosial,
- d. Mempermalukan bahkan mengancam melalui media sosial,
- e. Menuliskan kalimat verbal bermuatan seksual dan merendahkan,
- f. Cyberstalking, merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan cara mengancam serta mengganggu secara terus menerus sehingga menimbulkan rasa takut. Selain itu, pelaku cyberstalking juga melakukan pencemaran nama baik seseorang atau bahkan suatu organisasi.
- g. Denigration (pencemaran nama baik), pelaku melakukan pencemaran nama baik dengan tujuan merusak reputasi seseorang melalui media internet,
- h. Impersonation (peniruan), kegiatan peniruan ini sering kali ditampilkan dalam media sosial dengan cara bertingkah laku menjadi orang lain, mengirimkan pesan tidak baik dan bahkan menulis status yang sifatnya melecehkan. Menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik,

- i. Outing & Trickery, kegiatan outing dilakukan oleh pelaku dengan cara menyebarkan rahasia bersifat pribadi yang dimiliki seseorang atau bahkan menyebarkan foto yang tidak pantas ke public. Trickery (tipu daya) adalah upaya mendekati seseorang dengan cara melakukan tipuan untuk memperoleh sejumlah informasi dan rahasia seseorang,
- j. Exclusion (pengeluaran) tindakan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan seseorang secara paksa dari grup online. yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.

1) Unsur-unsur Cyber Bullying

Dalam Pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan itu dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas yang tanpa terperinci sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini dapat kita lihat dari unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 315 KUHP. Adapun unsur unsur dari Pasal 315 KUHP yaitu:³⁵

a) Unsur Obyektif

Adapun unsur objektif yang penulis sampaikan disini adalah sebagai berikut :

³⁵Ndruru, Mana Kebenaran, Ismail Ismail, and Suriani Suriani. "Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming)." Jurnal Tectum 1, no. 2 (2020). Hal 31

a. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran adalah jika seseorang melakukan perbuatan menghina atau mencela seseorang akan tetapi apa yang dikatakan itu benar tanpa bermaksud mencemarkan nama baiknya, namun perkataannya membuat orang lain merasa tersinggung dan direndahkan harga dirinya sebagai manusia³⁶

b. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan; Tindak pidana penghinaan yang dilakukan tersebut dimaksud apabila suatu tindakannya dilakukan di muka umum atau bahkan di muka orangitu langsung baik dengan berbicara langsung secara spontan atau menggunakan perantara tulisan, surat maupun berkomentar menggunakan media elektronik.

c. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; Apabila tindak pidana penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melalui bentuk tulisan berupa surat yang dikirimkan langsung kepada seseorang sehingga dapat menjadi bukti dari perbuatan penghinaannya tersebut baik yang mengirimkan atau yang menerima.

b) Unsur Subyektif³⁷

³⁶ Muhammad Dani Ihkam, *Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 11. Hal : 6

³⁷ Dea Natali Sinuraya, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Cyber Bullying di Kota....* Kertha Wicara Vol. 9 No. 11, hal. 1-10

Dengan sengaja, di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan langsung mengenai kata sengaja. Akan tetapi dapat kita ketahui bersama arti dari kata sengaja yang diambil dari M.v.T (*Memorie van Toeliching*) yang artinya adalah menghendaki dan mengetahui. Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki atau mengetahui yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja tersebut merupakan yang memang menghendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang dilakukannya. Unsur – unsur Pasal 315 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas sudah jelas bahwa Pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan ringan. Namun dalam Pasal 315 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk bagian dari tindak pidana penghinaan ringan.

Berdasarkan ciri-ciri Cyber Bullying yang sudah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa Cyber Bullying sudah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP seperti penghinaan dalam bentuk pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sehingga Cyber Bullying merupakan bagian dari tindak pidana penghinaan ringan yang dilakukan terhadap citra tubuh seseorang. Dengan demikian Pasal 315 KUHP dapat digunakan untuk menjerat warganet yang menuliskan Cyber Bullying baik di kolom komentar maupun *direct*

message, karena hal tersebut sifatnya tertulis dan dilakukan dimuka umum atau bisa diakses orang banyak. Pasal 315 KUHP ini juga bisa menjerat seseorang yang mengirimkan pesan Cyber Bullying karena itu sesuai dengan unsur-unsur Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dilakukan dimuka orang itu sendiri.

6. Pengertian Tindak Pidana Bullying Melalui Media Elektronik

Setiap orang yang hendak menyampaikan informasi atau pendapatnya sebelum era teknologi informasi digital harus mengantre untuk masuk keruang opini atau cerpen dimedia cetak. Sementara, sekarang melalui media sosial semua orang bisa menjadi narasumber, membuat petisi untuk menghimpun dukungan, atau bahkan menjadi ruang untuk melakukan sisi negatif, seperti penipuan dengan modus macam-macam, rayuan, tipudaya, hingga perbuatan yang mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.³⁸

Media sosial menjadi ruang baru dalam kehidupan manusia, dan menjadi seolah-olah menjadi rumah kedua bagi para pengguna. Informasi apapun, seperti berita, artikel, video dan foto yang mengandung konten negatif yang diakses melalui media sosial bisa menyebar dan berlangsung demikian cepat. Kecepatan penyebaran informasi teknologi jauh lebih cepat hingga kepenjuru dunia dibandingkan penyebaran informasi secara konvensional. Demikianlah perbuatan yang mengandung penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik dimedia sosial, penyebarannya sangat cepat. Ketika ditransmisikan atau dikirim kemedia sosial (upload), dalam hitungan beberapa detik saja, tidak bisa dihindari dampak penyebarannya.

Media sosial tersebut selain banyak memberi manfaat yang berguna (positif) bagi masyarakat, khususnya bagi pengguna, tetapi juga banyak membawa dampak buruk, yaitu menjadi sarana dalam berbuat kriminal dengan modus tertentu yang bervariasi dan sistematis. Mengingat ruang dan perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi didalam suatu negara demokrasi, maka ketentuan yang mengatur tentang muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dimedia sosial harus direkonstruksi melalui kebijakan kriminal.

Selain dalam KUHP, penghinaan juga diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini telah mengatur larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana. Lebih tepatnya terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1).³⁹

Pasal 27 ayat (3) menyatakan :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Kemudian, dalam Pasal 45 Ayat (1) :

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

B. Tinjauan Umum Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang disingkat KUHP merupakan suatu sistem induk bagi peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia. KUHP dibuat jauh sebelum adanya perluasan tindak pidana di dunia maya.⁴⁰ Dalam pembahasan di KUHP ini, hanya akan dibahas mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang berkaitan dengan bentuk bullying yang terdapat dalam beberapa Pasal sebagai berikut 1. Pasal 310 KUHP⁴¹

“barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

“jika hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

2. Unsur-Unsur Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat penghinaan

⁴⁰ Diponegoro Law Jurnal, *Kebijakan Hukum pidana dalam upaya penanggulangan Cyber Bullying dalam upaya pembaharuan hukum pidana*, Volume 5, No 3, tahun 2016. Diakses pada tanggal 10 Desember 2020

⁴¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Unsur tindak pidana yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut :

a. **Dengan sengaja**, merupakan bagian dari unsur kesalahan.

Untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi dapat diartikan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

b. **Menyerang kehormatan atau nama baik seorang**, unsur perbuatan menyerang berupa perbuatan menyerang dengan ucapan (Pasal 310 ayat (1)) atau dengan tulisan atau gambar (Pasal 310 ayat (2)) yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat harga diri atau martabat orang yang dituduh dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan.

c. **Dengan menuduh suatu hal**. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang disini dilakukan dengan jalan menuduhkan suatu hal. Hal yang dituduhkan itu haruslah suatu hal yang jelas dan konkret, tidak boleh samar dan tanpa bentuk. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak harus

suatu perbuatan pidana seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan. Menuduhkan suatu perbuatan atau hal tertentu merupakan unsur keadaan yang menyertai perbuatan sehingga dapat juga disebut unsur cara menyerang nama baik dan kehormatan oranglain. Untuk membuktikan telah selesainya perbuatan menyerang, sama halnya dengan membuktikan wujud nyata menuduhkan suatu perbuatan konkret tertentu telah selesai dilakukan.⁴²

d. Dengan maksud terang supaya hal itu diketahui umum.

Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”.⁴³

e. Jika hal itu disiarkan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Pasal 310 ayat (2) merupakan kualifikasi untuk pencemaran melalui tulisan atau gambaran. Kata-kata disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat orang lain.⁴⁴

⁴² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hal 89

⁴³ Ibid, hal 90

⁴⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal 19.

C. Tinjauan umum tentang Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hukum pertama yang mengatur kejahatan siber dan dalam pembentukannya memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi berupa elektronik, mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta melindungi masyarakat penggunaan jasa dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan berikut pembahasan mengenai cyberbullying yang diatur didalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Penjelasan tiap Pasal yang memuat unsur pidana penghinaan

a. Pasal 27 ayat (3)

“ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik”⁴⁵

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) sebagai berikut :

- 1) Dengan Sengaja**, perbuatan yang dilakukan itu dikehendaki dan diketahui. Memorie Van Toelichting menyatakan ada dua

⁴⁵ Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

aspek kesengajaan ialah sengaja sebagai kehendak dan sengaja sebagai pengetahuan.⁴⁵

- 2) **Tanpa hak**, unsur ini merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum. Setiap tindak pidana mengandung sifat melawan hukum. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak memberikan keterangan mengenai dalam hal apa perbuatan dalam Pasal 27 ayat (3) berhak dilakukan. Oleh karena itu harus dicari dari sumber hukum penghinaan dalam KUHP. Pada pencemaran terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan (Pasal 310 ayat (3)) yaitu apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
- 3) **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**, artinya dimana setiap orang yang memuat informasi elektronik yang dapat diakses kembali oleh orang lain dan terdapat berupa penghinaan, akan terjadinya tindak pidana.
- 4) **Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.**

b. Pasal 27 ayat (4)

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung didalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

- 1) **Dengan sengaja**
- 2) **Tanpa hak**
- 3) **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**
- 4) **memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.**

Pembahasan unsur dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sudah dibahas dalam pembahasan diatas. Dari sudut letak sifat larangannya Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengacu pada pemerasan dan pengancaman dalam Bab XXIII buku II KUHP. Tindak pidana pada Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk khusus dari pemerasan (Pasal 368 KUHP) dan pengancaman (Pasal 369 KUHP). Pemerasan dan pengancaman dalam KUHP mempunyai unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum dan memaksa seseorang. Letak perbedaannya terdapat pada cara melakukan pemaksaan tersebut.

Pada Pasal pemerasan cara memaksanya dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Cara memaksa dengan kekerasan tidak dapat dilakukan melalui dunia maya karena sifatnya yang

berupa perbuatan fisik yang dilakukan secara langsung pada orang yang dipaksa sedangkan dengan ancaman kekerasan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi ITE. Pengancaman yang dilakukan dengan memaksa oranglain menggunakan cara pemaksaan dengan ancaman pencemaran dan ancaman membuka rahasia.

c. Pasal 28 ayat (2)

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan sengaja**
- 2) Tanpa hak**
- 3) Menyebarkan informasi**
- 4) Ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)**

Perumusan unsur dengan sengaja dan tanpa hak sudah dibahas dalam pembahasan diatas. Tujuan dari Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif.

d. Pasal 29

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung didalam Pasal 29 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

- 1) **Dengan sengaja**
- 2) **Tanpa hak**
- 3) **Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik**
- 4) **Berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi**

Mengenai unsur dengan sengaja dan tanpa hak sudah dibahas diatas. Perbuatan mengirimkan informasi dan dokumen elektronik merupakan bagian atau wujud dari mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti menimbulkan rasa takut, cemas, khawatir akan suatu hal yang berupa kekerasan atau hal yang membuatnya takut akan terjadi.⁴⁶

Cyber Bullying yang telah dibahas menggunakan KUHP dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik memiliki beberapa persamaan yaitu bahwa setiap Pasal memuat adanya unsur kesengajaan. KUHP dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik mempunyai kesamaan juga dalam hal perbuatan yang bersifat menyerang.

Menyerang yang dimaksud adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang serta menyerang kejiwaan seseorang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *outline*.

Tabel.3 Waktu Penelitian

| No | Kegiatan | November 2020 | | | | Feb-Juni 2021 | | | | Juli-Agustus 2021 | | | | September 2021 | | | | Keterangan |
|----|---------------------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|-------------------|---|---|---|----------------|---|---|---|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Pengajuan Judul | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Penulisan dan Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Seminar Hasil dan Bimbingan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sidang Meja Hijau | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Cyber Crime Dit Krimsus Polda Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja No.60 Km 12 Amplas, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20362

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.⁴⁷ Hasil dari penelitian ini memuat beberapa gagasan atau teori yang saling berkaitan serta didukung oleh data dari sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber pustaka dalam kajian literatur berupa jurnal penelitian ilmiah, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan/kesimpulan seminar, maupun tulisan resmi lainnya.

Penelitian deskriptif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang gambaran kasus Cyber Bullying dan penerapan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peroleh data-data yang dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta untuk mendapatkan pemahaman dan jawaban atas masalah yang diteliti.

Adapun data-data yang dapat menjadi sumber penelitian berasal dari :

a. Bahan hukum primer yaitu suatu bahan yang berasal dari peraturanperaturan hukum misalnya : undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.

⁴⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga Jakarta, Sinar Grafika, 2011 hal 105

b. Bahan hukum sekunder yaitu suatu bahan yang sebagai pendukung bahan primer, berupa buku-buku bacaan misalnya : buku, karya ilmiah dan sebagainya.

c. Bahan buku tersier yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder misalnya : kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh informasi tentang gambaran kasus Cyber Bullying dan penerapan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peroleh data-data dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta untuk mendapatkan pemahaman dan jawaban atas masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan yang dikumpulkan penulis, yaitu berupa undang-undang, buku-buku yang memuat sumber dari penelitian ini, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian mengandung data primer dan data sekunder. Data sekunder ini didapat dari berbagai macam sumber referensi seperti bahan hukum primer, bahan hukum tersier dan bahan hukum sekunder.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan observasi yaitu dengan melakukan penelitian lapangan langsung. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke Polda Sumatera Utara bidang Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan cara melakukan wawancara langsung kepada Kepala bagian bidang Cyber Crime atau yang bersangkutan.

4. Analisa data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara statis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif agar memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori penelitian dan data yang telah ada kemudian dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum dari Tindak Pidana Cyber Bullying sudah diatur dalam Undang-undang 19 Tahun 2016 yang mana jika memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) maka pelaku dapat dijerat ancaman sanksi pidana 4 (empat) tahun penjara, dan denda 750 juta rupiah, dan penambahan ketentuan tentang “hak untuk dilupakan” (*right to be forgotten*) atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Pengaturan Hukum terkait tindak pidana cyber bullying terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana undang-undang tersebut menjelaskan secara spesifik terkait cyber bullying. Seperti dalam undang-undang anak mengatur bahwa setiap perbuatan terhadap anak dalam hal kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, pelakunya dapat dikenakan pidana.
3. Kendala-kendala yang menjadi penghalang dalam menangani Tindak Pidana Cyber Bullying hanya ada satu kendala dalam hal penyidikan yaitu kurangnya alat teknologi yang dapat mendukung jalannya pemeriksaan bukti-bukti yang berkaitan dengan jejak

digital seseorang yang melakukan perundungan tersebut. Penerapan Digital Forensik yaitu sebagai Metode Investigasi dengan pengaplikasian Ilmu Pengetahuan dengan Teknologi masih minim dan belum adanya perkembangan tentang alat teknologi tersebut.

B. Saran.

1. Sanksi dari tindak pidana cyber bullying yang terdapat dalam Pasal 27 (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa menimbulkan multitafsir. Apakah untuk efek pencegahan atau penghukuman atau tujuan pengekanan kebebasan berpendapat. Delik aduan membuat Pasal tersebut menjadi Pasal karet. Penjelasan Pasal demi Pasal jika ingin menghukum dan memberi sanksi terhadap pelaku bullying baiknya penjelasannya jelas sehingga diketahui dengan jelas kearah mana tujuan isi Pasal tersebut.
2. Undang-Undang terkait tindak pidana dalam hal ini sebaiknya lebih dilihat siapa korban dan pelaku sehingga penjatuhan hukuman lebih berfokus pada subjeknya bukan secara umum yang mungkin dapat dikatakan tidak adanya keadilan atas penjatuhan hukuman pada orang yang membuat cuitan di media sosial untuk suatu alasan.
3. Kurangnya alat teknologi yang menjadi kendala dalam hal penyidikan ini memang suatu hal yang seharusnya dapat ditoleransi oleh banyak pihak. Kerjasama yang baik dapat mengurangi terjadinya tindak kriminal ini. Bukan saja dalam hal ikut

melaporkan kejadian yang terjadi, namun juga dapat ambil bagian dalam hal pencegahan, yaitu sebelum terjadinya dalam hal seperti melakukan sosialisasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat, para mahasiswa kepada siswa sekolah menengah yang saat ini sedang aktif menggunakan media sosial karena keadaan pandemi mengharuskan melakukan pembelajaran dari rumah menggunakan teknologi dan internet, begitu juga bekerja dari rumah atau *work from home*.



Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2006). *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2011). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Darmodiharjo, D., & Sidarta. (1996). *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perada.
- Hamzah, A. (1989). *Aspek-aspek hukum pidana dibidang komputer*. Jakarta: Renika Cipta.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, C. (2008). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia, M. B. (2005). *Perpolisian Masyarakat (Polmas)*. Jakarta.
- Kansil, C. S., & Kansil, C. S. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Semua Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lamintang, P. (2000). *Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Penerbit Amrico.
- Liba, H. M. (2002). *14 Kendala Penegakan Hukum*. Jakarta: Yayasan Annisa.
- Marpaung, L. (1997). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, L. (2007). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. (1996). *Aspek Internasional Kebijakan Kriminal Nonpenal*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Packer, H. L. (1968). *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press. California: Stanford University Press.
- Pradjodikoro, W. (1980). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Prakoso, A. (2017). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sadli, S. (1976). *Persepsi Sosial mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Siregar, G. T. (2020). *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*. Medan: Refika.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (2009). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.
- Warman, E. (2014). *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana
- Undang-Undang No 8 Tahun 2011 JO Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal / Makalah

- Abidin, D. Z. (2015). Kejahatan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. *Jurnal ilmiah media processor*, 509. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020
- Arifah, D. A. (2011). Kasus Cyber Bullying di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020
- Clara, F. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Bullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Diponegoro Law Jurnal*, 5-13. Diakses pada tanggal 10 Desember 2020
- Djanggih, H. (2016). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber. *Research Law Jurnal*, 13. Diakses pada tanggal 17 Desember 2020
- Handayani, P. (2016). penegakan hukum terhadap kejahatan teknologi informasi (cyber crime). *Jurnal Dimensi*, 2. Diakses pada tanggal 17 Desember 2020
- Ihkam, M. D. (2016). tindak pidana cyber bullying dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Kerta Wicana*, 11. Diakses pada tanggal 10 Desember 2020
- Lucky, N. (2020). Analisis cyber bullying dalam perspektif teori aktifitas rutin pada pelajar SMA di Wilayah jakarta selatan. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 113-124. Diakses pada tanggal 5 Desember 2020
- Mutmainnah, A. N. (2020). Analisis yuridis terhadap pelaku penghinaan citra tubuh (body Shaming) dalam hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 975-987. 6 Desember 2020
- Ndruru, M. K. (2020). Pengaturan Hukum Tentang Tindakan Penghinaan Citra Tubuh (body shaming). *Jurnal Tectum*, No 2. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020

- Pandie, M. M. (2016). Pengaruh Cyber Bullying di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyber Bullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar. *Jurnal Jeffray*, Vol. 14. No. 1 . Diakses pada tanggal 3 Desember 2020
- R, M. (2016). Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, Hal. 203-204. Diakses pada tanggal 14 Januari 2020
- Satyawati, I. (2014). Pengaturan cyber bullying dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. *Kerta Wicara*, No 2. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020

D. Internet

[http://www.kajianpustaka.com/2019/11/pengertian-bentuk-karakteristik-dan-tindak-pidana-Cyber Bullying.html?m=1](http://www.kajianpustaka.com/2019/11/pengertian-bentuk-karakteristik-dan-tindak-pidana-Cyber-Bullying.html?m=1) diakses 3 Desember 2020

<http://support.microsoft.com/id.id/pertanyaan-yang-sering-diajukan-cyberbullying-dan-pelecehan>. diakses 3 agustus 2021

